

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat (wajib pajak) kepada Negara berdasarkan undang – undang, dimana uang pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan berarti kepentingan pribadi.

Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan digunakan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat umum. Pajak bersifat paksaan, seperti tertuang dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pajak atau iuran wajib yang disetujui oleh rakyat bersama dengan pemerintah. Meskipun pajak bersifat wajib, para wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas pembayaran pajak yang dilakukannya. Namun, pemerintah wajib memberikan imbalan secara tidak langsung kepada rakyat dengan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana secara merata demi tercapainya keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (**UU No. 28 Tahun 2009**), definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk kedalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UU No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditentukan oleh hasil perkalian dari 2 unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. Namun tidak semua dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor di hitung dengan cara demikian. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat –alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor hanya Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Pajak progresif adalah tarif pungutan pajak dengan persentase yang didasarkan pada jumlah atau kuantitas objek pajak dan berdasarkan pula harga atau nilai objek pajak. Hal tersebut menyebabkan tarif pajak akan semakin meningkat apabila jumlah objek pajak semakin banyak dan bila nilai objek pajak mengalami kenaikan. Pajak progresif mobil adalah pajak yang dikenakan bagi pemilik mobil dengan perhitungan ketentuan tarif pajak. Pajak progresif akan diterapkan pada kendaraan yang memiliki kesamaan nama pemilik dengan alamat tempat tinggal pemilik. Menjual mobil ke orang lain, namun tidak melakukan balik nama kepemilikan mobil tersebut, maka pajak progresif akan ditanggung pada

pemilik mobil yang lama karena nama dan alamat tempat tinggal pemilik mobil tersebut masih sama. Jadi, jika menjual mobil ke orang lain ataupun kendaraan lainnya, sebaiknya segera melakukan proses balik nama sehingga tidak lagi membayar pajak progresif bagi mobil tersebut. Selain itu, pemilik mobil yang baru juga harus segera melapor kepemilikan mobil ke Samsat provinsi, di mana kendaraan tersebut dialihkan. Laporan atas kepemilikan kendaraan hendaklah sekurang-kurangnya 30 hari setelah pergantian kepemilikan.

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Kabupaten Buleleng bertugas untuk mengadministrasi kebutuhan masyarakat dalam bidang lalu lintas seperti perpanjangan pajak STNK kendaraan bermotor, pembayaran pajak progresif, pemblokiran atas nama pemilik kendaraan bermotor, balik nama atas kepemilikan STNK, mutasi masuk keluar kendaraan bermotor dan ganti PLAT Nomor Kendaraan. Untuk perpajakan kendaraan, terdapat layanan samsat online dimana masyarakat dapat membayar pajaks e cara online melalui aplikasi e-samsat. Pada aplikasi tersebut, terdapat layanan untuk cek pajak kendaraan motor atau mobil, informasi syarat bayar pajak motor dan mobil, cek data pemilik kendaraan, cek data plat nomor, informasi tariff perpanjangan pajak motor dan mobil dan lainnya. Silahkan kunjungi kantor Samsat terdekat ini untuk informasi lainnya seperti info harga dan tarif pajak STNK, hingga info ganti plat nomor kendaraan. Kita juga dapat mengunjungi samsat keliling terdekat yang buka tiap akhir pekan pada titik-titik kumpul masyarakat. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan atau Bidang Keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan yang menjadi kewenangan daerah yang bersifat pelaksanaan dari badan dalam melaksanakan kegiatan

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang Berlaku

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran secara mendalam mengenai Sistem Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Roda 4. Alasan penelitian ini dilakukan karena kasus pajak progresif khususnya roda 4 di Kabupaten Buleleng banyak terjadi kendala pembayaran oleh Wajib Pajak untuk tahun-tahun ini. Salah satu faktor terjadinya tunggakan pembayaran Pajak Progresif karena adanya wabah penyakit Covid-19 dan banyak Wajib Pajak yang tidak bekerja atau dirumahkan akhirnya mereka tidak mampu membayarkan kendaraannya yang telah terkena Pajak Progresif yang mereka miliki maka dari itu Wajib Pajak mengurungkan untuk membayarkan Pajak Kendaraan Roda 4 yang terkena Pajak Progresif. Atau mungkin Wajib Pajak dahulu membeli mobil bekas tetapi Wajib Pajak tidak mengetahui bahwa mobil yang mereka miliki sudah terkena Pajak Progresif atau kepemilikan kendaraan lebih dari 1 dengan atas nama yang sama. Saya Memilih penelitian di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Provinsi Bali Kabupaten Buleleng karena disana saya bisa mendapatkan data jumlah masyarakat/ Wajib Pajak (WP) yang melakukan pembayaran pajak progresif setiap tahunnya dan jumlah berapa persen yang akan di bayarkan oleh masyarakat / Wajib Pajak ketika kendaraan yang dia miliki terkena pajak progresif.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul “ **Sistem Pemungutan dan Perhitungan Pajak progresif Kendaraan Roda 4 Pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali (Studi Kasus Di Kabupaten Buleleng)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaran Roda 4 Di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng (Samsat Buleleng) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan dengan inti permasalahan yang telah dirumuskan diatas ialah: Untuk mengidentifikasi bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaran Roda 4 Di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng (Samsat Buleleng).

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat mengaplikasikan ilmunya selama mengikuti perkuliahan secara teoritis pada lingkungan pekerjaan yang nyata dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada dilapangan sehingga dapat memantapkan teori yang didapatkan bagi mahasiswa.

2. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Sebagai perbendaharaan referensi kepustakaan bagi Universitas Pendidikan Ganesha dan dapat digunakan sebagai pembanding bagi mahasiswa lain dalam

melakukan penelitian serta memberikan pengetahuan dan informasi bagi pembaca khususnya mahasiswa prodi D3 Akuntansi.

3. Bagi Pengelola Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi yang berguna dalam mengambil keputusan demi perkembangan dan kemajuan khususnya pada Sistem Pemungutan Dan Perhitungan Pajak Progresif Roda 4 Pada UPTD Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah.

